

## PEMILIHAN-PENETAPAN-KPPS

2024

KPT KPU KOTA PEKANBARU NO 619 TAHUN 2024, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU NOMOR 619 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN MERANTI PANDAK KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini KPU Kota Pekanbaru menetapkan Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru ditetapkan pada tanggal 7 November 2024, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan.
- Lampiran 5 halaman.